

**PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK HASIL ZINA
YANG DIAKUI
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD IQBAL
04360063**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK HASIL ZINA YANG DIAKUI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)

Hukum kewarisan merupakan disiplin keilmuan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum Islam maupun KUHPERDATA sama-sama mengatur tentang hukum kewarisan. Salah satu permasalahan yang terkait dengan hukum kewarisan adalah mengenai kewarisan anak hasil zina yang diakui. Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

Permasalahan tersebut merupakan sebuah fenomena penting untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap perbedaan antara hukum Islam dan KUHPERDATA tentang kewarisan bagi anak hasil zina yang diakui.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum Islam dan KUHPERDATA (*BW*), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari legal-formal dan/ atau normatifnya, sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menyebutkan salah satu penyebab seseorang mendapat bagian harta warisan adalah hubungan nasab, sedangkan anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu zinanya saja. Dengan demikian, maka anak hasil zina hanya dapat mewarisi dari ibu zinanya dan kerabat ibu zina tersebut. Kemudian dalam KUHPERDATA anak hasil zina atau anak luar kawin dapat memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya jika orang tuanya telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dengan demikian, anak zina tersebut telah menjadi anak sah. Dikarenakan telah menjadi anak sah, maka antara anak orang tua yang mengakui dengan anak zina tersebut dapat saling mewarisi harta yang ditinggalkan.

Perbedaannya adalah hukum Islam menyatakan bahwa anak hasil zina hanya ada hubungan nasab dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya, sedangkan KUHPERDATA antara anak dan orang tuanya bisa ada hubungan nasab apabila orang tua tersebut mengakui anak hasil zina tersebut sebagai anaknya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Iqbal
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 04360063
JudulSkripsi : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK HASIL ZINA YANG DIAKUI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Iqbal

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 04360063

JudulSkripsi : **PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK HASIL ZINA YANG DIAKUI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H, M.HUM
NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

NOMOR: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/52/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina yang Diakui (Persepektif Hukum Islam dan KUHPerdara)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NIM : 04360063

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis 6 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Riyanto, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Muvassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum

NIP. 19710418 199903 2 001

Yogyakarta, 16 November 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan”

(Q.S. Ar-Ra’du (13): 11)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S.al-Insyirah (94): 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas‘ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi dengan judul “Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara)” ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH dan pembimbing II.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.SI selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesainya skripsi ini.

5. Bapak dan ibu tecinta H. Dimiyati dan Hj. Suminah, Kakakku Siti Nuriah, Siti Mutiah, Aa Wahidin, Muhammad Yusuf, serta keponakanku Muhammad Fahmi Syamil dan Muhammad Imam Kamil, yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun baik yang berupa moril maupun materiil dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
6. Bapak K.H Abdul Muhith (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.
7. Temen-temen santri P.P al-Fithrah Jejeran dan pondok Bodo al-Abyan Wonokromo. Terima kasih atas persaudaraan ini.
8. Semua teman-teman kelas PMH-1 angkatan 2004 dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Yogyakarta, 09 Jumadal ‘Ula 1430 H
05 Mei 2009 M

Penyusun

Muhammad Iqbal
NIM. 04360063

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	16
B. Sebab-Sebab Mewarisi dan Penghalang Mendapatkan Bagian Harta Warisan	18
1. Sebab-Sebab Mendapat Bagian Harta Warisan	18
2. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Harta Warisan.....	23
C. Tinjauan Umum Zina Dalam Perspektif Hukum Islam	28
BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN MENURUT KUHPerdara (BW)	43
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara	

(BW)	43
1. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato (BW).....	43
2. Dasar Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato (BW)	45
B. Sebab-Sebab Mewarisi dan Penghalang Mendapatkan Bagian Harta Warisan menurut KUHPerdato (BW)	46
1. Sebab Mendapatkan Warisan.....	46
2. Sebab Tidak Mendapatkan Warisan.....	49
C. Tinjauan Umum Terhadap Perzinaan Menurut KUHPerdato (BW).....	51
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN KEWARISAN ANAK HASIL ZINA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPerdato (BW)	55
A. Status Nasab Anak Hasil Zina.....	55
B. Kewarisan Anak Hasil Zina	60
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	VIII
3. Curriculum Vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta benda, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta benda kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Di samping itu, Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan hak orang dewasa. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup revolusioner di dalam membenahi pola dan sistem hukum yang telah mapan di dalam masyarakat Jahiliyah.

Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses peralihan harta semacam ini dikenal dengan istilah "*al-Fara'id*", yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.¹ Dalam hukum kewarisan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian haknya dan cara pembagiannya, serta apa syarat-syarat harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Dengan

¹ As-Sayyid Sabik, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 424.

demikian, kemungkinan-kemungkinan untuk mengambil harta waris yang bukan menjadi hak miliknya dapat dihindari.

Hukum kewarisan Islam itu dapat dipelajari dari sumbernya, yaitu nas al-Qur'an dan al Hadis. Kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang menjadi objek penelitian para ahli Hukum Islam (*Fuqaha*), sedangkan pendapat sahabat dan pendapat lainnya karena sebagai hasil ijtihad, maka dapat dipertimbangkan lagi.

Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Kelompok ahli waris itu adalah orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia. Kelompok ahli waris lain yang tidak dinyatakan dalam nas al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, seperti orang yang memerdekakan budak.

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, penjelasan mengenai hukum kewarisan dalam nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi itu sudah memadai, karena pada saat itu masalah yang timbul belum begitu kompleks dan walaupun timbul persoalan yang sulit masih ada Rasulullah yang akan memberikan jawaban dengan tuntas. Pada periode berikutnya yaitu, setelah Rasulullah wafat timbul persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Persoalan baru itu memicu para *Fuqaha* di kalangan Sahabat dan Tabi'in untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang sudah ada dan mengambil kesimpulan hukum (ijtihad) untuk persoalan yang baru itu.

Para Ulama dalam mengambil kesimpulan hukum (ijtihad) untuk persoalan yang baru muncul, tentu saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sumber penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha itu antara lain adalah perbedaan qira'at, perbedaan pemahaman terhadap suatu hadis, perbedaan dalam menetapkan status suatu hadis, perbedaan penafsiran terhadap suatu ayat al-Qur'an, adanya lafad nas yang musytarak (ambigu), adanya dalil yang bertentangan, ketiadaan nas yang menjelaskan masalah yang dipertentangkan itu dan perbedaan dalam menggunakan kaidah usuliyah.

Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu; sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sistem hukum kewarisan adat, dan sistem hukum kewarisan Islam.² Dengan semakin kompleksnya sosial kemasyarakatan, timbul berbagai masalah kewarisan yang harus dipecahkan. Di antara masalah-masalah tersebut adalah masalah pembagian warisan bagi anak hasil zina.

Islam sangat melarang perbuatan zina, karena pada dasarnya hubungan seks di luar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai suatu kejahatan besar dalam Islam.³ Perbuatan zina mengandung bahaya besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas.

² M Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut KUHPerdata di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, cet. ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 45.

³ Abu al-Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1418 H / 1998 M), hlm.51.

Bahaya yang lebih besar yaitu pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal Islam menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemuliaan nasab.⁴

Anak hasil zina dinasabkan kepada siapa? Mayoritas para Ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah zinanya. Anak zina hanya dinasabkan kepada keluarga dari pihak ibunya saja.⁵ Berbeda dengan Hukum Islam, dalam hukum perdata, anak di luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang tua (laki-laki dan perempuan) yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Anak luar kawin tersebut baru dapat mempunyai hubungan hukum dengan pihak laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya, kalau ada pengakuan (*erkening*) atau pengesahan (*wettinging*) dari laki-laki dan perempuan tersebut.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang pembagian warisan bagi anak hasil zina yang diakui oleh orang tua zinanya dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (*BW*). Permasalahan ini penting untuk dikaji, sebab di zaman sekarang pergaulan sudah semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdampak pada banyaknya para perempuan hamil sebelum melangsungkan pernikahan yang

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 42-43.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129.

⁶ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 56.

sah secara hukum. Kemudian yang menjadi persoalan mendasar disini adalah mengenai hak waris bagi anak hasil dari perzinaan.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerduta (*BW*) tentang hak kewarisan anak hasil zina yang diakui?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewarisan anak hasil zina yang diakui oleh bapak zinanya menurut Hukum Islam dan KUHPerduta (*BW*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah –masalah hukum kewarisan, hususnya yang menyangkut tentang pembagian warisan bagi anak hasil zina menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan kewarisan sudah banyak yang membahas, baik itu dari segi Hukum Islam maupun hukum perdata. Di antaranya yaitu; buku yang berjudul *Masail Fikhiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*

yang ditulis oleh M Ali Hasan.⁷ Buku ini sedikit membahas tentang tanggung jawab mengenai segala keperluan anak hasil zina, baik materi maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian halnya dengan hak waris.

Di samping itu ada pula buku yang berjudul *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* yang disusun oleh Fuad Mohd Fahrudin.⁸ Dia menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sebagai anak zina tetap sebagai anak zina dan statusnya tidak dapat diubah, sebab kedua pelaku zina tersebut tidak diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah dengan cara apapun juga.

Buku-buku tersebut di atas pembahasan hukum waris dalam Hukum Islam. Buku yang membahas hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diantaranya; *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*⁹ yang ditulis oleh Suparman Usman. Pembahasan dalam buku ini di antaranya tentang pewarisan anak luar kawin, hukum waris dan beberapa yang berkaitan dengan pewarisan, dan lain-lain. Ada juga buku yang ditulis oleh Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah dengan judul *Hukum Kewarisan Perdata Barat*

⁷ M Ali Hasan, *Masail Fikhiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997).

⁸ Fuad Mohd Fahrudin, *Masalah Anak Dalam hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

⁹ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet. Ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993).

(*Pewarisan Menurut Undang-Undang*).¹⁰ Dalam buku ini juga dibahas mengenai pewarisan anak luar kawin, kewarisan berdasarkan undang-undang. Selain itu ada juga buku *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* yang ditulis oleh Oemarsalim. Ada juga skripsi yang terkait dengan pembahasan ini yaitu yang berjudul “Zina dan Hak Waris menurut Syi’ah Imamiyah” yang ditulis oleh Syibyanah.

Buku-buku yang telah disebutkan di atas membahas hukum kewarisan secara umum, baik menurut hukum Islam maupun menurut KUHPerdota. Penyusun belum menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas khusus mengenai pembagian warisan bagi anak hasil zina yang diakui persepektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

E. Kerangka Teoretik

Apabila seseorang telah wafat dan meninggalkan harta benda, sedikit atau banyak, harta benda itu disebut warisan. Orang yang menerima warisan disebut ahli waris. Al-Qur’an telah memberikan keterangan secara umum berkenaan dengan harta warisan dan ahli waris serta bagiannya masing-masing.¹¹ Saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁰ Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Kewarisan Menurut Undang-Undang)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Ranada Media Group, 2006).

¹¹ H Fachruddin, *Ensiklopedia al Qur’an*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), II: 547.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا.¹²

Kemudian sabda Rasulullah SAW:

الحقوا الفراض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.¹³

Ilmu waris (*'Ilm al-Fara'id*) adalah pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta pusaka), cara menghitung bagiannya, serta bagian masing-masing ahli warisnya.¹⁴ Dalam Hukum Islam penyebab saling mewarisi antara seorang dengan orang lain yang disepakati oleh Ulama fikih, yaitu:¹⁵

1. Karena hubungan nasab atau kekerabatan (*an-nasab wa al-qarabah*)
2. Karena hubungan perkawinan (*az-zaujiyyah*)
3. Karena memerdekakan budak (*al-wala'*)
4. Karena hubungan agama atau sama-sama beragama Islam (*jihat al-Islami*)

Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Allah SWT berfirman:

¹² An-Nisa' (4) : 7

¹³ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab al Fara'id bab Miras al-Walad min 'Abihi wa 'Ummihi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H / 1981 M), VIII: 5. hadis dari ibn 'Abbas ra.

¹⁴ H Nasrun Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), I: 307.

¹⁵ *Ibid.*, I: 309.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.¹⁶

Perbuatan zina merupakan dosa besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu keamanan serta mengancam susunan kekeluargaan serta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak boleh dicampur dengan yang kotor.¹⁷ Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kata zina ini terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah.¹⁸ Dengan demikian anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki, yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah.¹⁹

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²⁰ Dalam KHI kriteria anak sah sama seperti yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam KHI ada penambahan bahwa seorang anak disebut sebagai anak sah apabila

¹⁶ Al-Isra (17) : 32.

¹⁷ Fuad Mohd Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Zina*, hlm. 78.

¹⁸ A Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308.

¹⁹ H. Nasrun Harun, *Ensiklopedi...*, hlm. 112.

²⁰ Pasal 42.

anak itu hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²¹

Para Ulama sepakat seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad nikah. Mereka berpendapat tenggang waktu minimal antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan.²²

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak menggunakan istilah anak hasil zina, tetapi menyebutnya dengan istilah anak luar kawin (*natuurlijk kind*) yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, atau dilahirkan sebelum 180 hari dari hari pernikahan orang tuanya atau lewat 300 hari dari hari perceraian perkawinan orang tuanya.²³

Menurut KUHPerdata (*BW*) ada kemungkinan seorang anak tidak mempunyai bapak dan ibu dalam arti bahwa antara anak dan seorang perempuan yang melahirkannya itu tidak ada hubungan hukum sama sekali

²¹ Pasal 99 ayat (2).

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: PT al Ma'arif, t.t), hlm. 221.

²³ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, hlm. 91.

mengenai pembagian nafkah, warisan dan lain-lain.²⁴ Hubungan hukum antara ibu dan anak baru ada apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, pengakuan harus dilakukan berdasarkan KUHPerduta.²⁵ Pengakuan anak yang tidak sah ini juga dimungkinkan dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengakui menyebabkan lahirnya anak itu. Cara pengakuan ini adalah sama dengan pengakuan oleh ibu. Pengakuan oleh bapak hanya mungkin dilakukan apabila disetujui oleh ibunya.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu data berasal dari literatur–literatur yang terkait dengan topik penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai macam

²⁴ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 59.

²⁵ KUHPerduta Pasal 281.

²⁶ KUHPerduta Pasal 284.

sumber data yang ada. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok. Data penelitian ini yang menjadi sumber pokok yaitu; dari Hukum Islam merujuk pada dalil-dalil pokok al Qur'an dan Hadis serta rujukan kitab-kitab karya para Ulama yang membahas tentang waris, sedangkan sumber dari Hukum Perdata adalah berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*).
 - b. Data sekunder, yaitu kajian-kajian yang membahas tentang waris dan yang terkait dengan pokok masalah diatas, juga didukung dengan data pelengkap seperti; koran, makalah, jurnal, maupun artikel.
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif.²⁷ Pendekatan ini mutlak diperlukan dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum waris yang berlaku dalam Hukum Islam dan KUHPerdata (*BW*). Hukum Islam di sini peneliti menggunakan pendapat-pendapat para Ulama yang berdasarkan al Quran dan al Hadis, sedangkan hukum perdata menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*).

²⁷ Maksud pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan, sedangkan pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Lihat Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 141-142.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penyusun membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian utama, yaitu; bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menguraikan kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel, kamus, ensiklopedi yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoretik baik dari Hukum Islam maupun dari Hukum Perdata, kemudian dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan dalam Islam yang meliputi; penjelasan pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mewarisi, dan yang menjadi penghalang mendapatkan harta warisan, tinjauan umum zina dalam persepektif Hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan dalam KUHPerdata (*BW*) yang meliputi; pengertian dan dasar hukum kewarisan menurut KUHPerdata (*BW*), sebab-sebab mewarisi dan penghalang mendapatkan harta warisan menurut KUHPerdata (*BW*), tinjauan umum zina menurut KUHPerdata (*BW*).

Bab keempat, menganalisis data-data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya. Analisis didasarkan pada kerangka teoretik yang menitik beratkan kepada pokok masalah sekaligus sebagai pembahasan utama dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dalam bab ini yaitu; status nasab anak hasil zina, kewarisan anak hasil zina.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas pokok masalah dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja dan tidak dihubungkan nasabnya dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya atau bapak zinanya. Dalam KUHPerdara (*BW*) anak luar kawin bisa timbul hubungan hukum dengan orang tuanya apabila keduanya mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dengan demikian, maka anak luar kawin tersebut ada hubungan perdata dengan bapak zinanya. Anak luar kawin yang telah disahkan ia berstatus sebagai anak sah.

Hak kewarisan anak hasil zina menurut hukum Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari ayah zinanya. Hal ini terjadi karena nasab antara ayah biologis dan anak zina tersebut terputus. Dengan demikian, anak hasil zina hanya mendapatkan harta warisan dari ibunya atau kerabat ibunya. Anak hasil zina tersebut bisa mendapat harta warisan dari ayah biologis jika ayah biologis tadi mengeluarkan wasiat. Berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHPerdara anak hasil zina atau anak luar kawin tidak ada hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, kecuali kedua orang tua tersebut mengakui sebagai anaknya yang dapat dilakukan dengan suatu akta otentik atau dapat pula dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.

Dengan demikian, anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya sudah ada hubungan perdata di antara mereka. Hak kewarisan pun terjadi

antara orang tua dengan anak zina tersebut, karena anak luar kawin yang sudah diakui telah menjadi anak sah seperti anak kandung. Jadi, anak luar kawin bisa mendapatkan bagian harta warisan dari ayah atau ibunya yang mengakui, begitu juga sebaliknya ayah dan ibunya bisa dapat bagian warisan dari anaknya yang diakui.

B. Saran

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinaan sudah semakin merebak dan bahkan bagi suatu golongan tertentu sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kontrak sosial untuk meminimalisir adanya perilaku tersebut. Misalnya dengan mengadakan sanksi tegas terhadap perbuatan tersebut dan berbagai hal yang mendukung terlaksananya hubungan tersebut, agar pelaku zina menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.
2. Perbuatan zina dapat mengacaukan hubungan kenasaban. Oleh karena itu, dengan diadakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, diharapkan dapat terjaga nilai-nilai moral keagamaan, keutuhan keluarga akan lebih terjaga dan hubungan nasab dapat dipelihara dengan baik.
3. Agar seorang anak tidak mengalami goncangan karena gelar sebagai anak zina, maka sebaiknya orang yang berzina menikahi seorang wanita yang ia zinai selama itu bisa dilakukan. Karena selama ini kebanyakan orang yang berzina tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan itu, karena merasa malu dan ia tidak mau menanggung aib yang telah ia lakukan secara

sadar tersebut. Dengan adanya peraturan ini niscaya setiap orang akan berhati-hati dari perbuatan zina, minimal ia takut dan mengakui bahwa ia adalah anaknya walaupun dari zina.

4. Dengan tidak adanya hubungan yang sah sebagai akibat dari perzinahan, maka laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan berbuat semaunya sendiri tanpa menghiraukan norma-norma moral dan agama. Akibatnya banyak orang yang seenaknya mau berbuat tanpa mau bertanggung jawab dan sebagai akibat lebih lanjut maka aborsi menjadi salah satu penyelesaian yang paling bagus. Padahal perbuatan tersebut mematikan rasa kemanusiaan dan itu artinya kejahatan baru telah dimulai. Dan degradasi moral akan menimpa umat manusia seiring dengan semakin membudayanya perzinahan. Dalam kondisi seperti ini, maka salah satu cara untuk meminimalisir perzinahan yaitu dengan menerapkan adanya hubungan musyarakah sebagai akibat dari perzinahan, hal itu berarti memaksa para pelaku perzinahan tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun perzinahan yang dimaksud disini haruslah perzinahan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999.

Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam al Alfaz al Qur'aniyah*, Kairo: Dar al-fikr, 1968.

Maragi, Ahmad Mustofa al-, *Tafsir al Maragi*, cet.ke-5, Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa al Babi al Halabi Wa Auladuh, 1393 H/1974 M.

Fachruddin, H., *Ensiklopedia al Qur'an*, cet. ke-1 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar al-, *Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardazbah, *Shahih al Bukhari*, Beirut : Dar Al Fikr, 1401 H / 1981 M.

Nawawi, Imam an-, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al Fikr,t.t.

Tirmizi, Imam, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Sirazi, Abu Ishaq al-, *al-Muhazab*, Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.

Abidin, Ibn, *Rad al- Muhtar 'Ala Dzu al-Muhtar* Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi,1966.

Hasan, A., *al Fara'id*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Hazm, Ibn, *al-Muhalla* Beirut: Maktabah Tijariyyah, t.t.

Jarjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Maktabah Almadani, 1976.
- Qasim, Yusup, *al-Huquq al Muta'alliqah bi at-Tirkah al-Fiqh al-Islami*, Surabaya: as-Siqafah, t.t.
- Qayyim, Ibn, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi Siasah al-Syari'ah*, Muasasah al-'Arabiyyah, 1961.
- Rahman, Fatchhur, *Ilmu Waris*, cet.ke-10, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah* Mesir:Mustafa al-Halabi, 1966.
- Shiddiqi, T.M. Hasbi ash-, *Fiqh Mawaris "Hukum-Hukum Warisan Dalam Hukum Islam"*, Jakarta:Bulan Bintang, 1973.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al fikr, 1983.
- Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *al-Mawaris fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah fi Dau al-Kitab wa as-Sunnah*, cet. Ke-3 Beirut: tnp, 1405 H / 1975 M.
- Syarifudin, Abdul Adlim, *Ahkamul Miras wa al-Wasfiyat Fi al-Syari'ati al-Islamiyah*, cet. ke-1, Kairo: Darul Fikri, 1962.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr t.t.
- Djazuli, A., *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, A Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M Ali, *Masail Fikhiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet, ke-2 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fikhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, edisi II, cet. ke-8 Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981

D. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang tentang Perkawinan

E. Lain-lain

Bahiej, Ahmad, *Sosio-Religia: tinjauan delik perzinaan dalam hukum pidana Indonesia*, Yogyakarta: Link SAS, 2003.

Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1418 H / 1998 M.

Fahrudin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Ghulayayni, Musthafa, *Jaami' al Durus al Arabiyah*, Beirut: al Maktabah, 1987.

Harun, H. Nasrun, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5 Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mardar Maju, 1990.

Marpaung, Laden, *Kejahatan dalam Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Munawir, Ahmad Warson, Al munawir: *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Yogyakarta: P.P al munawir, 1988.

Nasution, Khoirudin, M.A, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.

Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, cet.ke-2, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.ke-5, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.

- Ramulya, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut KUHPerdota di Pengadilan Negri (Suatu Studi Kasus)*, cet. ke-1 Jakarta: Pedonman Ilmu Jaya, 1992.
- _____, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Waris Islam dan Sistem Bilateral*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Syarifudin, Amir, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fara'id*, cet. Ke-1, Padang:Suryani Indah Padang, 1999.
- Syarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Kewarisan Menurut Undang-Undang)*, cet. ke-2 Jakarta: Kencana Ranada Media Group, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. Ke-2 tnp: Darul Ulum Press,1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB I
1	8	12	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.
2	8	13	Berikan bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).
3	9	16	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
			BAB II
5	15	3	Sama dengan no 2
6	17	7	Sama dengan no 1
7	17	8	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya

			<p>mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
8	17	9	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi</p>

			mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
9	18	10	Sama dengan nomor 2
10	19	12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
11	20	15	Sama dengan nomor 1
12	21	17	Sesungguhnya hal perwalian itu untuk orang yang memerdekakan.
13	22	18	Hubungan orang-orang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan nasab yang tidak dijual dan tidak diberikan.
14	22	20	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

15	23	21	Saya ahli waris bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris.
16	24	22	Barang siapa membunuh seseorang maka ia tidak dapat mewarisi.
17	27	24	Tidak waris mewarisi orang Islam dengan orang kafir dan orang kafir dengan orang Islam.
18	27	25	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
19	28	28	Perbedaan dua Negara tidak menghalangi antar orang-orang muslim, dan tidak menghalangi pusaka mempusakai antar orang yang bukan muslim, kecuali bila peraturan Negara asing melarang warga Negara asing (yang lain) mempusakai dari padanya.
20	31	37	Mereka tidak lain hanya seperti binatang bahkan mereka lebih sesat jalannya.
21	31	38	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.
22	32	39	Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
23	33	42	Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia; dari anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga terjaga, dan dari orang gila hingga sembuh.

24	34	45	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
25	37	53	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
26	37	55	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu
27	38	57	Tidak dapat diterima persaksian musuh, orang yang dicurigai dan orang yang mempunyai hubungan kasih sayang terhadap terdakwa.
28	39	61	Sama dengan no 27.
29	40	64	Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan;”Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.” Ucapan itu diulanginya sampai empat kali. Setelah mendengar ucapan yang diulanginya sampai empat kali itu lalu beliau mememanggilnya, seraya bertanya” apakah engkau gila? “tidak” jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi;” adakah engkau ini, orang yang muhsan”? “ya”, jawabannya. Kemudian Nabi bersabda lagi; ”bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.”
30	41	66	Hai Unais, terimalah wanita yang berzina dengan laki-laki ini. Jika dia mengaku maka rajamlah.
31	44	71	Sama dengan no 29

32	42	69	Hukum rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina baik yang laki-laki maupun yang perempuan jika ada bukti-bukti atau wanita itu mengakui perbuatannya.
33	55	1	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian.
34	56	2	Dapat dipahami dari isyarah nas bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain. Dan seandainya bapak itu dari suku Quraisy dan ibu bukan dari suku Quraisy, maka anak itu dinasabkan pada bapaknya (suku Quraisy) karena anak itu anaknya bukan anak orang lain.
35	57	4	Anak itu milik bagi pemilik firasy (orang yang berakad) dan hak bagi pezina adalah batu.
36	58	7	Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
37	58	8	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

38	61	10	Anak zina dan anak li'an mewaris dari pihak ibu, tidak dari lainnya, karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewaris darinya. Sedangkan nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewaris dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya dengan ketentuan <i>faraid</i> , bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuandari ibunya mewaris hanya dengan cara <i>faraid</i> .
39	63	13	Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga.

Lampiran 2

BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dengan nasab “al-Ju’fi”, sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum’at, 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M. wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H / 31 Agustus 870 M. sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis| pada ad-Dakhili. Dalam usia 16 tahun telah hafal hadis|hadis|yang terdapat dalam kitab karangan Ibn Mubaraq dan karangan Waki’ al-Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis| lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih dan al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis| dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis| Di antara karangannya: *al-Jami’ as-Sahih, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Sagir, Tarikh al-Ausat, Tafsir al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Ilal, Kitab al-Du’afa, Kitab al-Kuna.*

2. Imam Muslim

Nama lengkap Beliau adalah Abu Husein Muslim Hallaj al-Qusairi al-Naisaburi. Beliau lahir pada Tahun 202 H dan wafat pada Tahun 261 H. Beliau seorang ulama ahli hadis| terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan *Syaikhani*. Karya Beliau adalah “*Sahih Muslim*” yang merupakan rujukan kitab hadis sebagai rujukan utama dalam kejujuran hadis setelah “*Sahih Bukhari.*”

3. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As’ab bin Imam al-Azadi as-Sajastani. Beliau adalah seorang hafiz hadis| yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada Tahun 202 H/817 M. sejak kecil Beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa Beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis|hadis|dari para Imam, para Huffaz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja’far al-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa’i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqada) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah “*Sunan Abi Dawud*” yang merupakan Kutubu al-Sittah yang ketiga sesudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada Tahun 889 M (bertepatan tanggal 10 Syawal 273 H).

4. Imam Turmudzi

Nama lengkap Beliau adalah Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Saurah Ibn Musa Zahar al-Salamy al-Bugy al-Turmudzi. Beliau lahir di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuduriya, sebelah utara Iran, pada bulan Dzulhijjah Tahun 200 H/824 M dan Beliau wafat di kota Turmuz juga pada akhir bulan Rajab Tahun 279 H/892 M.

Karya al-Turmudzi yang terkenal adalah kitab *al-Jami’ al-Sahih* yang di kalangan ulama modern lebih dikenal dengan kitab *Sunan al-Turmudzi*. Kitab ini menjadi rujukan kaum Muslim seluruh dunia dalam mempelajari hadis Nabi SAW.

5. Al-Sayyid SaBiq

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada Tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi’i, namun al-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syeikh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya al-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah *Anasfir al-Yahudi fi al-Qur’an al-Quwwah fi al-Islam*, *al-‘Aqa’id al-Islamiyah*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Riddah* dan lain sebagainya.

6. An-Nasa’i (215 H – 303 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu’aib bin Ali bin Bahr an-Nasa’i. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H, dan meninggal di Makkah pada tahun 303 H dalam usianya 88 tahun. Beliau juga ulama penghafal hadis. Tercatat sebagai gurunya adalah Qutaibah ibn Sa’id, Ali ibn Kasyran, Ishaq Ibn Ibrahim, Abu Daud as-Sijistani dan lain-lain. Namun nampaknya yang lebih berkesan baginya adalah ajaran Iman Asy-Syafi’i, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil karyanya antara lain: as-Sunan al-Kubra, as-Sunan al-Mujtaba, kitab Tamyiz dan lain-lain. Yang terkenal adalah as-Sunan al-Mujtabah yang merupakan hasil seleksi dari as-Sunan al-Kubra.

7. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, lahir di Kordova. Beliau seorang Doktor ahli hukum dan filosof. Di barat ia terkenal dengan sebutan Averros. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi fisika, kimia, logika, dan lain-lain. Karyanya yang

terkenal dalam bidang hukum Islam adalah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.

8. Huzaimah T.Y

Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, beliau dilahirkan di Palu 31 Desember 1946. Setelah meraih sarjana muda dari Fakultas Syari'ah di Universitas Islam al-Khairat ia melanjutkan ke Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar Kairo Mesir jurusan ushul fiqh hingga meraih Master Of Art (MA) tahun 1981 dan gelar doktor (S3) berhasil diraihnya dari Fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialisasi dibidang hukum Islam Perbandingan. Di antara karya tulisnya adalah Konsep Wanita dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Fiqh, Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam, al-Qur'an dan Masalah Gender, Pemanfaatan ASI dan Hukumnya menurut Islam, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Wanita, Fiqh Wanita dan Peradaban Masyarakat Modern, Fiqh Wanita, Pendayagunaan Zakat Untuk Menanggulangi Kemiskinan, Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat, Pengantar Perbandingan Mazhab.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Iqbal

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 21 Februari 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Sindanglaya Rt 02 Rw 02 Sindangsari Banjarsari
Ciamis Jawa Barat

Nama Orang Tua :

Nama Ayah : H. Dimyati

Nama Ibu : Hj. Suminah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Sindangsari Ciamis : Lulus Tahun 1998
2. MTs PUI Banjarsari Ciamis : Lulus Tahun 2001
3. MAN Wonokromo Yogyakarta : Lulus Tahun 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2004